



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 930/87/I-BPKAD/2022

## TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA SMA/SMK/SLB SE-KOTA BONTANG DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada SMA/SMK/SLB Se-Kota Bontang Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada SMA/SMK/SLB Se-Kota Bontang Dilingkungan Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 931/792/Disdikbud.Ic/2022 Tanggal 19 Januari 2022 perihal Usulan Penandatanganan SPM dan SPJ SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 7 Februari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/87/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA SMA/SMK/SLB SE-KOTA BONTANG DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**

**: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNG-JAWABAN (SPJ) PADA SMA/SMK/SLB SE-KOTA BONTANG DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
1.	Sumariyah, M.Pd NIP. 19680711 199702 2 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sekolah SMAN 1 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
2.	Suyanik, M.Pd NIP. 19690317 199803 2 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sekolah SMAN 2 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
3.	Wahyuddin, S.Pd NIP. 19680502 200604 1 004 Pembina IV/a	Kepala Sekolah SMAN 3 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
4.	Drs. Kasman Purba, M.Pd NIP. 19651126 199203 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sekolah SMKN 1 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
5.	Mardijanti, S.Pi, M.Pd NIP. 19700316 200502 2 004 Penata Tingkat I III/d	Kepala Sekolah SMKN 2 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
6.	Hamsiah, M.Pd NIP. 19790701 200801 2 023 Penata III/c	Kepala Sekolah SMKN 3 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
7.	Achmad Badrus, S.Pd NIP. 19670207 198901 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala SMKN 4 Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
8.	Margono, S.Pd NIP. 19660826 199501 1 001 Pembina IV/a	Kepala SLBN Bontang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 7 Februari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**